

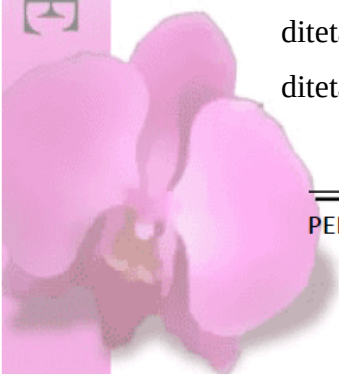
BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa).

Sebagai ujung tombak pemerintahan desa, diharapkan desa mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada didesa dan dalam pengurusan seagala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya, dimana faktor keuangan desa merupakan hal penting di dalam pengeloan desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan



Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu faktor penting dalam pengelolaan keuangan desa ialah terkait akuntabilitas.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja pemerintah desa kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan suatu hal yang wajib untuk diupayakan karena hanya dengan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel visi dari UU Desa yang akan tercapai. Didalam proses pembahasan pasal 72 di DPR, terlihat jelas bahwa bagaimana para pemangku kepentingan mengkhawatirkan keuangan desa tidak dikelola dengan baik yang dapat berujung dengan proses hukum bagi pengelolanya yaitu kepala desa dan perangkat desa sekaligus akan menjadikan visi UU Desa menjadi tidak tercapai.

Salah satu sumber keuangan desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar mampu tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana ADD wajib dicatat dalam buku Kas Umum dan Kas Pembantu khusus ADD, setiap pengeluaran wajib disertai bukti pengeluaran berupa kwitansi, nota atau tanda terima dari penyedia barang atau jasa dan atau Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan. Dalam menyelenggarakan dan mempertahankan tanggungjawab pencapaian hasil maka pemerintah desa harus berakuntabilitas dengan telah menetapkan

dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa ternyata masih mempunyai keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada pengelolaan pemerintahannya, keterbatasan yang dimaksud tersebut, menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah desa pada umumnya adalah:

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan
3. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksanaan, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Sumber pendapatan desa, selain dari Alokasi Dana Desa juga dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, Dana Desa dan Pendapatan Lain-lain. Dimana dalam kelompok transfer dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu terdiri dari: Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah serta bantuan keuangan provinsi dan kabupaten. Sebelum adanya Dana Desa, Alokasi Dana Desa menjadi sangat penting dalam pembangunan pedesaan, sementara pendapatan desa lainnya kurang berdampak pada pembangunan pedesaan.

Dana Desa (DD) adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan



geografis. Dana Desa tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kesepakatan masyarakat desa tertuang dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

Kebijakan Pengalokasian Dana Desa (DD) tertuang dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini membuat desa menjadi bagian wilayah yang selalu terpinggirkan. Desa kemudian identik dengan keterbelakangan kapasitas sumberdaya manusia yang rendah, penduduk usia renta. Dengan adanya pengalokasian Dana Desa merupakan harapan masyarakat desa, sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang tertuang dalam APBDes.

Melalui UU no 6 Tahun 2015 tentang Desa diharapkan program Dana Desa dan Alokasi dana desa sebagai stimulan yang berupa bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada prinsipnya diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa, namun faktor akuntabilitas merupakan salah satu hal penting di dalam pelaksanaannya. Saat ini yang menjadi persoalan adalah masih ditemukannya banyaknya kelemahan yang muncul yang akan menimbulkan masalah seperti penyelewengan dana sehingga ADD dan DD tersebut menjadi tidak tepat sasaran.

Seperti yang terjadi di desa Kertajaya Kerta kecamatan Jayakarta yang menetapkan kepala desa sebagai tersangka kasus penyelewengan alokasi dana desa untuk membangun saluran irigasi. Anggaran ADD yang seharusnya digunakan untuk membangun turap sepanjang 700m, pembangunannya hanya dilakukan sepanjang 112m dan terhenti selama 2 bulan. Ternyata dari hasil penyelidikan dan audit dari inspektorat ditemukan penyelewengan yakni spek yang dibangun tidak sesuai dengan seharusnya (detiknews,2017).Hal ini dapat menjadi salah satu contoh masih rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

